



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara **elektronik** Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan

Negeri Depok, Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Sumarni, S.H., M.H., Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Aulia Rahmania, S.H., dan Riza Dona, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Depok Komplek Perkantoran Grand Depok City, Jalan Boulevard Raya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKK-001/M.2.20/Gp.4/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 255/RSK/69/P/2024/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2025;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar secara **elektronik** dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa bernama: ANAK, tempat tanggal lahir, Tangerang, 06 Februari 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di (LKSA) YAYASAN ALAMAT.

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERWALIAN DEMI MELINDUNGI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK

1. Bahwa berdasarkan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR-Staatsblad 1922 Nomor 522 yang diubah dengan Staatsblad 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 sebagaimana dalam Pasal 123) yang menyebutkan Kuasa / Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara / Jaksa.

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*):

Pasal 360

*"Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau **pihak lain yang berkepentingan**, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, **atas tuntutan jawatan Kejaksaan**, ataupun karena jabatan, **oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal**".*

Pasal 319a

"Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain".

Berdasarkan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan perwalian ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) "**Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum**".

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28), dalam Pasal 24 ayat (2), Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/ badan Negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan di semua lingkungan Peradilan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang Keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 07 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

- Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Penegakan Hukum adalah Tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa.
- Tujuan Penegakan Hukum yaitu keadilan, kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. Permohonan

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa dilakukan terhadap anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua/ perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan / atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Kepala Kejaksaan Negeri Depok Nomor : SKK-001/M.2.20/Gp.4/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 berwenang mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa atas nama ANAK.

II. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN SEORANG WALI DARI ANAK YANG BELUM DEWASA

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam:

Pasal 28 B ayat (2)

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 34 ayat (1)

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagaimana dalam Pasal 331 *"Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut".*

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Perwalian dibutuhkan untuk keperluan hidup anak.

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (1)

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 33 ayat (1)

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan” dan ayat (2) “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Bahwa Anak bernama ANAK lahir pada tanggal 06 Februari 2011 sehingga masih berumur 13 (Tiga Belas) Tahun yang masuk dalam kategori anak berdasarkan pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Sehingga membutuhkan perwalian melalui penetapan pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 50 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, Pasal 50 ayat (2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Pasal 3 ayat (1)

*“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau **suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya**, seseorang yang berasal dari : a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang Lain; atau d. **badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”***

Berdasarkan hasil laporan sosial dinas sosial kota depok tanggal 12 November 2024 orang tua maupun keluarga dari anak ANAK tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya sehingga memerlukan perwalian melalui penetapan Pengadilan. (P.7)

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) *“Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perwalian Anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam kompetensi *absolute* Peradilan Agama, yang mana anak ANAK beragama Islam mengikut agama orang tuanya sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Peradilan Agama telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengajuan Permohonan Perwalian Anak ini diajukan kepada Pengadilan Agama Depok yang beralamat di Grand Depok City, Komplek Pemda Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413.

6. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 33 ayat (3)

"Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak".

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 7 ayat (3)

Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. **Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi**; b. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak; c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak; e. **Bagi lembaga kesejahteraan sosial**



Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan f. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika; 1. Masih ada; 2. Diketahui keberadaannya; dan 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa orang tua anak dari Anak ANAK sudah tidak mampu untuk menjadi wali anak ANAK maka dalam hal ini, Rhama Kusuma Sumarna selaku pengurus yang ditunjuk oleh YAYASAN Depok melalui Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan perwalian (P-1) dalam hal ini Rhama Kusuma Sumarna beragama islam sesuai dengan kartu Identitasnya (P-8).

III. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN DALIL PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI ANAK

1. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN Kota Depok mengajukan permohonan Kepada kejaksaan Negeri Depok berdasarkan Surat Nomor : 25/BS/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (P-1);
2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor: 460/2420/Dinsos tanggal 06 Desember 2024 Hal Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan fasilitas perwalian anak atas nama : ANAK kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN (P-2);
3. Bahwa YAYASAN Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN yang berbentuk Yayasan berkedudukan di Kota Depok yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yusefin Lely Kusumaningsih, SH Nomor: 12 tanggal 30-09-2011 (P.3);
4. Bahwa YAYASAN Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN untuk perubahan pengurus Yayasan berdasarkan Akta Notaris Yusefin Lely Kusumaningsih, SH Nomor : 10 tanggal 10-12-2017 tentang pernyataan Keputusan rapat dewan Pembina YAYASAN mengenai

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Perubahan Pengurus YAYASAN yang pada intinya mengangkat pengurus Yayasan yang baru selaku ketua yayasan yaitu RHAMA KUSUMA SUMARNA, lahir di Bogor tanggal 26 April 1963, beragama Islam, PNS, bertempat tinggal di ALAMAT (P.4).

5. Bahwa YAYASAN berbadan hukum juga mempunyai ADRT tertanggal 09 Nopember 2009 yang bergerak di bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan serta mempunyai pembiayaan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan wali yang baik (P-5);

6. Bahwa selama ini YAYASAN Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN telah menjalankan fungsi pengasuhan anak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan perkembangan secara wajar (P-5);

7. Bahwa selama ini YAYASAN Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN mempunyai pembiayaan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan wali yang baik, berdasarkan catatan keluar masuk keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN (P-14);

8. Bahwa anak ANAK tinggal di LKSA, dititipkan oleh ayah kandungnya di LKSA YAYASAN saat usia 6 (enam) tahun dan pada saat ini sedang sekolah di XXXXXXXXXX SD/MI Kelas 5. Ibu dari anak ANAK mengalami gangguan jiwa (P.6) sehingga anak ANAK tidak ada yang mengurus/tidak terurus sedangkan ayah kandungnya tidak memiliki pekerjaan tetap hanya mengandalkan keahliannya sebagai Dukun di daerah Tangerang. Bahwa anak ANAK akan dititipkan sementara oleh ayahnya namun sampai sekarang tidak pernah datang untuk menjumpai anaknya, hanya satu kali kemudian tidak ada komunikasi dengan kedua anaknya. Anak-anak yang dititipkan oleh ayah kandung yang bernama Sumanta sebanyak 2 (dua) anak laki-lakinya di Lembaga Kesejahteraan

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Sosial Anak (LKSA) YAYASAN tersebut. Pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN sudah mencoba menelusuri keberadaan orangtuanya sesuai alamat KTP namun sudah tidak ditemukan dan anak ANAK tidak memiliki akte kelahiran dan belum memiliki NIK dalam kartu keluarga. (P-7)

9. Bahwa selama pengasuhan anak ANAK, kurang lebih 6 (Enam) Tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, sampai saat ini tidak ada orang yang mencari dan atau berkeinginan memelihara atau mengasuh secara adopsi dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

10. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, anak ANAK hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik pihak keluarga anak serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mengajukan hak perwalian anak ANAK kepada Rhama Kusuma Sumarna selaku pengurus yang ditunjuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap hukum) dan masih memerlukan pemeliharaan atau pengasuhan yang baik;
- b) Dalam rangka mewakili kepentingan hukum untuk anak diluar maupun di dalam Pengadilan;
- c) Bahwa Anak tersebut dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN sejak usia 6 (Enam) Tahun hingga saat ini sudah berusia 13 (Tiga Belas) Tahun, dimana keluarga anak tidak kooperatif dalam pembuatan dokumen kependidikan;
- a) Bahwa saat ini ANAK bersekolah di SD/MI XXXXXXXXXX dan sangat memerlukan perwalian demi keberlanjutan pendidikannya
- b) Bahwa Rhama Kusuma Sumarna selaku pengurus yang ditunjuk oleh YAYASAN, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian

Nomor:

SKCK/YANMAS/17120/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 21 Agustus 2024 (P-12), sehat jasmani dan tidak ada cacat pada badannya sesuai surat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Cilangkap Nomor: 440/ -Cilangkap tanggal 21 Agustus 2024 (P-13) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN memiliki penghasilan yang layak untuk menjadi wali sesuai dengan Catatan Keluar masuk keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN Bulan Juni s/d Agustus 2024 (P-14).

c) Bahwa Anak ANAK sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus kepentingan hukum anak baik di pengadilan maupun diluar Pengadilan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon menyampaikan Permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Depok dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Rhama Kusuma Sumarna selaku pengurus yang ditunjuk Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, RHAMA KUSUMA SUMARNA, lahir di Bogor tanggal 26 April 1963, beragama Islam, PNS, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Tangerang, 06 Februari 2011 umur 13 (tiga belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;
3. Memberi izin kepada Rhama Kusuma Sumarna sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagai mana tersebut pada petitum angka 2 (dua);

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon selaku Jaksa Pengacara Negara telah menyerahkan Surat Kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Depok Nomor: SKK-001/M.2.20/Gp.4/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 bertindak untuk dan atas nama PEMOHON, berkedudukan di KOTA KEMBANG sebagai Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Nomor : 25/BS/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh YAYASAN Kota Depok, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nomor 460/2420/Dinsos yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Depok tanggal 06 Desember 2024, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian YAYASAN Nomor 12,- tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Yusefin Lely Kusumaningsih, S.H. Notaris-PPAT di Kota Depok-Jawa Barat, telah diberi meterai dan

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagelen, tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina YAYASAN Nomor: 10 tanggal 10-12-2017 mengenai Perubahan Pengurus YAYASAN mengangkat pengurus Yayasan yang baru selaku ketua yayasan yaitu RHAMA KUSUMA SUMARNA, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Organisasi Sosial YAYASAN tanggal 09 Nopember 2009, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Form Asesmen Awal (Face Sheet) YAYASAN atasnama ANAK, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Laporan Sosial Anak Terlantar tanggal 12 Nopember 2024 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 22-07-2019 atasnama Rhama Kusuma Sumarna, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/765-Pem tanggal 09 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pem atasnama Lurah Cilangkap, Kecamatan Tapos Kota Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.** Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Rhama Kusuma Sumarna selaku Ketua YAYASAN Tapos Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;
- 11.** Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rhama Kusuma Sumarna selaku Ketua YAYASAN Tapos Depok, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.11;
- 12.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 17120/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Rhama Kusuma Sumarna yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kasat Intelkam tanggal 21 Agustus 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;
- 13.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/ - CILANGKAP atas nama Rhama Kusuma Sumarna, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Cilangkap, tanggal 21 Agustus 2024 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;
- 14.** Fotokopi Keterangan Donasi YAYASAN Tapos Depok bulan Juni 2024 sampai dengan Agustus 2024, telah diberi meterai dan dinazzagelen telah diberi meterai dan dinazzagelen, tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;
- 15.** Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-537.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan YAYASAN, telah diberi meterai dan dinazzagelen, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;
- 16.** Fotokopi Catatan Keluar Masuk Keuangan YAYASAN periode Bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023, telah diberi meterai

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



dan dinazzagelen, telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tanpa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.16;

B.-----

Saksi:

1. Herris Purwanti binti Herris Triono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ketua YAYASAN PSAA Bina Remaja Tapos Depok;
- Bahwa saksi tahu YAYASAN PSAA Bina Remaja Tapos Depok;
- Bahwa Pemohon juga sebagai Pegawai Negeri pada Dinas Sosial Kota Depok;
- Bahwa saksi adalah sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa selama ini Rhama Kusuma Sumarna selaku Ketua YAYASAN Depok telah merawat seorang anak terlantar bernama Ubaid Al Soleh, (laki-laki) umur 6 tahun ;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak kecil anak ini diasuh oleh YAYASAN Depok;
- Bahwa setahu saksi YAYASAN Depok telah resmi berbadan hukum, berdomisili di Depok;
- Bahwa satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial sudah pernah melakukan Assessment terhadap ANAK pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Depok , tanggal 01 Juli 2028, beragama Islam;
- Bahwa selama ini Yayasan YAYASAN telah mengasuh dan merawat ANAK dengan sangat baik;

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Rhama Kusuma Sumarna saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, berkepribadian baik;
- Bahwa setahu saksi ANAK nyaman berada di YAYASAN Depok;
- Bahwa setahu saksi YAYASAN Depok memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yang bersumber dari para donatur tidak tetap;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak baik di pengadilan maupun diluar pengadilan serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua ANAK tidak diketahui;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pasar Hilir, 28-08-1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Ketua YAYASAN Tapos Depok;
- Bahwa YAYASAN Tapos Depok sudah terdaftar;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melakukan pemantauan rutin terhadap YAYASAN Depok;
- Bahwa setahu saksi, YAYASAN Depok sangat bagus, selama ini tercatat sebagai yayasan terbaik. Sekolahnya bagus ada Musholanya, namun kebersihannya perlu ditingkatkan;
- Bahwa semua anak-anak yang ada di YAYASAN Depok yang berjumlah 20 (dua puluh) orang terpantau oleh Dinas Sosial;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua ANAK tidak diketahui;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Rhama Kusuma Sumarna** hadir di persidangan dengan didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara a quo dari Kuasa Pemohon, majelis hakim berpendapat Kuasa Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 319a dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2021, sehingga Kuasa Pemohon berhak dan berwenang mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas seorang anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, yang belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon memohon agar **Rhama Kusuma Sumarna** selaku pengurus /Ketua yang ditunjuk oleh YAYASAN, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, ditetapkan untuk mendapatkan hak perwalian atas seorang anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Tangerang, tanggal 06 Februari 2011, yang belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa, untuk selengkapanya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan permohonan penunjukan wali a.n. **ANAK** dkk diajukan oleh YAYASAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan Kepala Dinas Sosial Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Surat Permohonan Penunjukan Wali Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atas nama **ANAK** dkk ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.15 membuktikan YAYASAN Tapos Depok telah berbadan hukum, berdomisili di Depok yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan Keagamaan dengan **Rhama Kusuma Sumarna** sebagai Ketua Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan berdasarkan Instrumen Asesmen oleh Pekerja Sosial, anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, telah dititipkan di LKSA YAYASAN, sejak usia 6 (enam) tahun sampai sekarang berusia 6 (enam) tahun, sedangkan orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8, membuktikan identitas diri yang sah dari **Rhama Kusuma Sumarna** yang akan ditetapkan sebagai wali dan anak yang dimohonkan perwaliannya tercatat sebagai penduduk Kota Depok yang beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9, membuktikan bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN mempunyai anak asuh yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, membuktikan bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN menyatakan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, dan selaku wali tidak akan melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 membuktikan bahwa berdasarkan penelitian pihak Kepolisian Resort Metro Kota Depok, bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 membuktikan bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokter UPTD Puskesmas Cilangkap, Kota Depok saat ini **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.16 membuktikan bahwa YAYASAN Tapos Kota Depok memiliki penghasilan dari donasi tetap dan tidak tetap setiap bulannya dari pihak ketiga, yang tercatat secara tertib dalam buku keuangan Yayasan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik atau disamakan dengan akta, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI 1) dan saksi II (Yenni Lasyari Binti H. Syahdan) adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Rhama Kusuma Sumarna selaku Ketua YAYASAN memiliki kepribadian yang baik dan selama ini **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak anak tersebut dititipkan ke YAYASAN hingga sekarang, **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN sehat dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tindak penelantaran anak, dan Pemohon mempunyai penghasilan dari bekerja, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, telah dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, sejak bayi sampai sekarang berusia 6 (enam) tahun;
2. Bahwa anak yang bernama **Abaid ANAK (laki-laki)** tidak diketahui orangtuanya sehingga pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga anak tersebut;
3. Bahwa anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018 umur 6 (enam) tahun saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa;
4. Bahwa **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, saat ini usia 6 (enam) tahun sejak dititipkan telah diasuh dengan baik oleh YAYASAN Tapos Depok sampai sekarang;
5. Bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN dinilai mampu dan cakap untuk berlaku sebagai wali dari **ANAK (laki-laki)** yang

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum karena **Rhama Kusuma Sumarna** memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Rhama Kusuma Sumarna yang telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik sejak dititipkan sampai dengan sekarang serta **Rhama Kusuma Sumarna** juga sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal apapun;

6. Bahwa selama ini **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN Tapos Depok mampu menanggung biaya perawatan dan pengasuhan anak tersebut karena mempunyai penghasilan tetap dan donasi dari pihak ketiga;

7. Bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** mempunyai akhlak serta kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan penelantaran anak;

8. Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memohon **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua YAYASAN ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun adalah untuk mengurus segala hak-hak keperdataan anak tersebut dan dapat mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

9. Bahwa **Rhama Kusuma Sumarna** selaku calon wali dan **ANAK (laki-laki)**, sama-sama beragama Islam;

10. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, yang berada di bawah YAYASAN telah berbadan hukum dan berkedudukan di Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, yang berkedudukan di Depok dinilai cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pasal 42 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2019, menyebutkan: 1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*" 2) "*Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*" dan Pasal 51 ayat (2) menyebutkan : "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (1) (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1) "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*" 2) "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*" 4) "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum*";

Menimbang, sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيُخْسِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memohon **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak yang dirawat dan diasuhnya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum telah dikabulkan, maka majelis hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berpendapat **Rhama Kusuma Sumarna**, selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, selaku wali berhak mewakili anak yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun, telah terbukti secara hukum;

umur 14 (empat belas) tahun, untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Rhama Kusuma Sumarna** selaku Pengurus yang ditunjuk Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YAYASAN, sebagai Wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama **ANAK, (laki-laki)**, lahir di Depok, tanggal 01 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun, Jenis Kelamin

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, Agama Islam dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak;

3. Memberi izin kepada **Rhama Kusuma Sumarna** sebagai wali bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagai mana tersebut pada petitem angka 2 (dua);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 20 Maret 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. ANAK, S.H, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon pada domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Depok;

Ketua Majelis

Dra. Detwati, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. H. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. Samsudin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Rahman Parry, S.HI..

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Dpk